



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA
TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 71/PUU-XIX/2021
SERTA DAMPAK HUKUMNYA TERHADAP PERUSAHAAN JASA
PENYEDIA KREDIT PEMBIAYAAN DI KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ADINDA AULIA LESTARI

211003742018475

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA
TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 71/PUU-XIX/2021
SERTA DAMPAK HUKUMNYA TERHADAP PERUSAHAAN JASA
PENYEDIA KREDIT PEMBIAYAAN DI KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :


ADINDA AULIA LESTARI

211003742018475


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, SH.MHum
NIDN : 06-0212-6201


Anggota


Dr. Anggraeni Endah K, SH.MHum
NIDN: 06-0510-6301

Anggota


Prof. Dr. Sigit Triyanto, SH.MHum
NIDN : 06-1301-6201

Mengetahui,
Dekan


Prof. Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum
NIDN: 06-2504-6301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit.....	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
3. Perjanjian Kredit	13
4. Pengertian Wanprestasi Dalam Perjanjian	16
B. Tinjauan Khusus Mengenai Jaminan Fidusia.....	17
1. Sejarah Jaminan Fidusia di Indonesia	17
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	19
3. Peraturan Jaminan Fidusia	21
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	23
5. Pengertian Perusahaan Pembiayaan	25
6. Peraturan Perusahaan Pembiayaan	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian.....	28

B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Penyajian Data	31
F. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Dan Sesudah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021	32
1. Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021	34
2. Eksekusi Jaminan Fidusia Sesudah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021	40
B. Dampak Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Terhadap Perusahaan Jasa Penyedia Kredit Pembiayaan di Kota Tegal	46
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 angka 1, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 serta dampak hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap perusahaan jasa penyedia kredit pembiayaan di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang awalnya bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditur dan kreditur dapat meminta bantuan aparat kepolisian saat melakukan eksekusi jaminan fidusia namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 eksekusi dilakukan melalui pengadilan negeri dan tidak dapat dilakukan secara sepihak jika tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi, erta dampak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap perusahaan pembiayaan di kota Tegal yaitu perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan eksekusi secara sepihak jika ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak dapat melakukan eksekusi dengan bantuan aparat kepolisian.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Dampak Hukum, Perusahaan Pembiayaan.